



PUTUSAN

Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. H. ZULFADHLI, MM.;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 21 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raffles Hills Blok O.3 Nomor 16,
RT. 006/RW. 025, Kelurahan Sukatani,
Kecamatan Tepos, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR RI;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA: diatur dan diancam dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM. selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang diperhitungkan dari aset-aset berupa:
 - a) Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan alas berupa SHM Nomor: 13031 Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Suka Tani dengan daftar isian 307 Nomor 4677 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor : 3848 Tahun 2004 kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13031.dengan Surat Ukur Nomor: 2471/

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATANI/2004, Luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;

- b) Sebidang tanah dan bangunan Nasional Nomor: 13032 Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Suka Tani dengan daftar isian 307 Nomor 4664 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3897 Tahun 2004 Kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13032.dengan Surat Ukur Nomor: 2470/SUKATANI/2004, Luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;
- c) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Proton, Type EXORA 1.6 L AT FL BASE LINE Nomor Polisi B 1576 EKH, Tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka: PL-1F26YRRO90779, Nomor Mesin: S4PHTA6404;

yang telah disita dari Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM., pada saat penyidikan, untuk dilakukan pelelangan, apabila hasil lelang barang bukti tersebut tidak mencukupi, maka Terdakwa diwajibkan membayar kekurangan uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan apabila hasil lelang barang bukti melebihi dari kewajiban Terdakwa membayar uang pengganti, maka kelebihan hasil lelang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1. Pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2007, selaku penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Januari 2007 sebesar Rp350.000.000,00;

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
2. Tanggal 27 Pebruari 2007 3 (tiga) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 239 Tahun 2007 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada pendiri Fakultas Kedokteran Untan Pontianak Tahun Anggaran 2007, tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani Usman Ja'far selaku Gubernur Kalimantan Barat;
3. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs. H. Syakirman selaku Sekretaris Umum dan Drs. H. Pieter Allon G., MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor tahun 2007 Tanggal sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tertanggal 1 Mei 2007;
4. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs. H. Syakirman selaku Sekretaris Umum dan Drs. H. Pieter Allon G., MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 239 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tertanggal 28 Desember 2007;
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani Cornelis selaku Gubernur Kalimantan Barat;
6. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima H. Usman Ja'far selaku Ketua Umum dan Drs. H. Pieter Allon G., MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2008, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No.

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tertanggal 28 Nopember 2008;

7. Buku rekening atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dengan Nomor Rekening: 1025567948 (dahulu Nomor Rekening 10.422.01.56794-8) pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak. Buku rekening tersebut sebanyak 2 (dua) buah buku yang terdiri dari: 1 (satu) buku warna biru dan 1 (satu) buku warna merah yang merupakan buku lanjutan print transaksi dari buku warna biru. Adapun jumlah saldo terakhir yaitu saldo tertanggal 1 Agustus 2012 yang tertulis pada buku merah sebesar Rp7.305.134.380,91 (tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
8. 10 (sepuluh) lembar asli print out rekening koran/daftar rincian transaksi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar – Cabang Pontianak dengan nomor rekening: 1025567948 (dahulu nomor rekening: 10.422.01.56794-8) periode tanggal 30 Mei 2006 sampai periode tanggal 1 Agustus 2012 dengan saldo Rp7.305.134.380,91 (tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
9. buku Kas Umum bendahara KONI Bulan Januari s.d Desember tahun 2006;
10. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2007;
11. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2008;
12. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Juni 2009;
13. surat Pertanggungjawaban Dana Porprov 2006 Bidang Humas , Publikasi dan dokumentasi sebanyak 1 bundel;
14. kuitansi asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII sejumlah 13 kuitansi;
15. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2006 sebanyak 12 bundel;

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2007 sebanyak 12 bundel;
17. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2008 sebanyak 12 bundel;
18. bukti kuitansi internal tahun 2009 sebanyak 50 buah senilai Rp595.106.775,00;
19. daftar rekapitulasi dukungan dana untuk pelatda Pra PON XVII yang dibuat oleh Ketua Satgas pelatda Pra PON XVII KONI Prov Kalbar;
20. laporan penerimaan dan pengeluaran satgas pelatda Pra PON XVII bulan Februari s.d Desember 2007 dan bulan Januari s.d Desember 2008;
21. kuitansi asli dan kuitansi tindisan asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda Pra PON sejumlah 29 kuitansi yang terdiri dari 19 lembar kuitansi asli dan 10 lembar kuitansi tindisan dan fotokopi kuitansi;
22. kuitansi asli pengeluaran satgas Pra PON XVII kepada Pengprov tahun 200 sebanyak 1 bundel;
23. kuitansi asli dan bukti pembayaran sebanyak 11 bundel dengan total nilai sebesar Rp17.303.024.289,00;
24. Surat Pengantar Penyampaian Surat Pernyataan dari Pengprov FASI, POSSI, PERPANI, PSTI, BPOC, PERCASI, BAPOPSI, KODRAT, dan PERBASI dari Kepala Sekretariat KONI tertanggal 30 September 2009;
25. surat Pernyataan dari FASI tertanggal 9 September 2009;
26. surat Pernyataan dari POSSI tertanggal 9 September 2009;
27. surat Pernyataan dari PERPANI tertanggal 11 September 2009;
28. surat Pernyataan dari PSTI tertanggal 10 September 2009;
29. surat Pernyataan dari BPOC tertanggal 9 September 2009;
30. surat Pernyataan dari PERCASI tertanggal 11 September 2009;
31. surat Pernyataan dari BAPOPSI tertanggal 10 September 2009;
32. surat Pernyataan dari KODRAT tertanggal 11 September 2009;
33. surat Pernyataan dari PERBASI tertanggal 9 September 2009.
34. surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No.: 931/11/KEU/2009 tanggal 5 Mei 2009;

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. surat Pernyataan Pengajuan SPP No.: 931/96/KEU/2009 tanggal 22 Juli 2009;
36. surat Pernyataan Pengajuan SPP No.: 931/114/KEU/2009 tanggal 7 Oktober 2009;
37. surat Pernyataan Pengajuan SPP No.: 931/150/KEU/2009 tanggal 10 Desember 2009;
38. peraturan Gubernur Kalbar No.: 86 Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Penyaluran dan pertanggung jawaban Dana Bantuan Pemerintah Prov. Kalbar;
39. surat Keterangan KONI Prov. Kalbar No.: 354 B/UMM/IX/2009 tanpa tanggal bulan September 2009 tentang SPJ KONI Prov. Kalbar bulan Januari s/d September 2009 yang masih dipergunakan dalam Pemeriksaan BPK RI;
40. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan September 2009;
41. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Oktober 2009;
42. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan November 2009;
43. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Desember 2009;
44. 9 (sembilan) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran KONI Prov. Kalbar bulan September s/d Desember 2009;
45. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 273 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006;
46. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 636 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007;
47. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1005 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007;
48. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008;
49. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 888 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008.
50. asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor: 903/1247/KEU tanggal 21 April 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor: 903/3956/KEU tanggal 24 November 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
52. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2005;
53. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2008;
54. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 10 Tahun 2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008 berikut lampiran tentang Susunan Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008;
55. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 57 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2009-2013;
56. Fotokopi Buku Laporan Hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSOPROV) X Koprov Kalbar Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2009 di Hotel Orchardz Pontianak;
57. 1 (satu) satu buah Mesin Tik merk Brother Nomor Seri: 3313 warna Hitam Putih;
58. fotokopi rekening koran rekening giro sekda Prov Kalbar dengan nomor rekening : 10.400.02.01063-1 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2007 yang dilegalisir;
59. 4 (empat) lembar fotokopi cek giro tahun 2007 dengan nomor rekening : 10.400.02.01063-1 yang dilegalisir;
60. fotokopi rekening koran rekening giro sekda Prov Kalbar dengan nomor rekening: 1001010631 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2008 yang dilegalisir;
61. 8 (delapan) lembar fotokopi cek giro tahun 2008 dengan nomor rekening 1001010631 yang dilegalisir;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) buah buku rekening KONI Prov. Kalbar pada Bank Kalbar dengan nomor rekening: 1025568290;
63. Surat Ketua DPRD Prov. Kalbar kepada Gubernur Kalbar Nomor: 162/35/DPRD-C tanggal 5 Maret 2007 perihal Permohonan Pinjaman Dana Penunjang Pansus I DPRD Prov. Kalbar dari Ketua DPRD Prov. Kalbar, dengan kalkulasi dana yang diperlukan sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. H. Zulfadhli selaku Ketua DPRD Prov. Kalbar;
64. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000.000,- tertanggal 13 Maret 2007;
65. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada anggota DPRD Kalbar a.n. TOMMY RIA untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp350.000.000,- tertanggal 14 Maret 2007;
66. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. Luthfi A. Hadi untuk pinjaman sementara untuk keperluan LKPJ sebesar Rp150.000.000,- tertanggal 27 April 2007;
67. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2007;
68. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp270.000.000,- tertanggal 3 Oktober 2007;
69. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2007;
70. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. Luthfi A. Hadi untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 20 Nopember 2007 tanpa materai;

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp25.000.000,- tertanggal 23 Nopember 2007;
72. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp25.000.000,- tertanggal 27 Nopember 2007;
73. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Desember 2007;
74. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007;
75. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Moses Alep untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp200.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007;
76. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007;
77. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ DPRD Prov Kalbar sebesar Rp50.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007;
78. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Moses Alep untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 8 Januari 2008;
79. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 4 Februari 2008;
80. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. Luthfi A. Hadi untuk pembayaran pinjaman sementara untuk

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Pansus sebesar Rp200.000.000,- tertanggal 25 Februari 2008;

81. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp350.000.000,- tertanggal 11 Maret 2008;
82. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 2 April 2008;
83. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp300.000.000,- tertanggal 7 April 2008;
84. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp750.000.000,- tertanggal 15 April 2008;
85. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 12 Mei 2008;
86. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 2 Juni 2008;
87. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 11 Juni 2008;
88. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 19 Juni 2008;

89. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp150.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008;

90. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 24 Juli 2008;

91. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2008;

92. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp1.200.000.000,- tertanggal 25 September 2008;

- 1) Kwitansi bukti sebesar Rp4.000.000.000,00;
- 2) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 3) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp1.060.000.000,00;
- 4) Tanggal 3 Mei 2007 sebesar Rp1.525.000.000,00;
- 5) Tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp700.000.000,00;
- 6) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp100.000.000,00;
- 7) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp135.000.000,00;
- 8) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp140.000.000,00;
- 9) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp300.000.000,00;
- 10) Tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
- 11) Tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
- 12) Tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp190.000.000,00;
- 13) Tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00;

93. Kwitansi bukti pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2008, selaku penerima ditandatangani oleh

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Iswanto selaku bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut :

- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp4.550.000.000,00 ;
 - 2) Tanggal 15 Pebruari 2008 sebesar Rp2.860.000.000,00;
 - 3) Tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 4) Tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 5) Tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 6) Tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp2.190.000.000,00;
 - 7) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 8) Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp450.000.000,00;
 - 9) Tanggal 30 April 2008 sebesar Rp1.900.000.000,00;
 - 10) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp1.100.000.000,00;
 - 11) Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - 12) Tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - 13) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp635.000.000,00;
 - 14) Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp4.500.000.000,00;
 - 15) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp1.515.000.000,00;
94. Kuitansi bukti peminjaman dana sebesar Rp7.660.000.000,- oleh pihak Setda Prov. Kalbar kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar sebagai berikut:
- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp2.075.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Redi Sumardi selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 2) Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp860.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Redi Sumardi selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 3) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp2.190.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Redi Sumardi selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp1.900.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Redi Sumardi selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
- 5) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp635.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh WALIDAD selaku Bendahara Setda Prov. Kalbar;
95. Kuitansi bukti pengembalian pinjaman dana sebesar Rp7.660.000.000,- kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 19 Pebruari 2008 sebesar Rp860.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman Setda Prov. Kalbar kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp860.000.000,-, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 2) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp485.000.000,- untuk pembayaran bantuan dana kepada KONI Prov Kalbar T.A. 2008 (pengembalian pinjaman Rp7.660.000.000,- - Rp485.000.000,- = Rp7.175.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 3) Tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp398.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp7.175.000.000,- - Rp398.000.000,- = Rp6.777.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 4) Tanggal 9 September 2008 sebesar Rp200.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp6.777.000.000,- - Rp200.000.000,- = Rp6.577.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Tanggal 6 Nopember 2008 sebesar Rp22.500.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
- 6) Tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak Penerima Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
- 7) Tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp2.140.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
- 8) Tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp1.554.500.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Lunas). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
96. Penghitungan kekurangan kas Tahun 2009 KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009, dengan jumlah kekurangan kas sebesar Rp2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. Musni Fauzi, S.E., MM dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa BPK RI, ditandatangani oleh Sdr. Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar dan diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. Syarif Machmud Alkadrie selaku Ketua Umum KONI Kalbar;
97. Surat pernyataan Sdr. Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. Iswanto untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp. 2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 1 Oktober 2009;
98. Surat Ketua Umum KONI Kalbar kepada Sdr. Drs. Iswanto Nomor: 436/UMM/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal pengembalian dana kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. Syarif Machmud Alkadrie selaku Ketua Umum KONI Kalbar dengan batas waktu yang ditentukan untuk pengembalian paling lambat tanggal 5 Nopember 2009;

99. Surat pernyataan Sdr. Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 5 Nopember 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. Iswanto untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 15 Nopember 2009 dan apabila sampai pada tanggal tersebut belum dikembalikan maka Sdr. Drs. Iswanto bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
100. Copy kwitansi bukti peminjaman dana KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 oleh Sdr. Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar sebesar Rp650.000.000,-;
101. 6 (enam) lembar fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 yang dilegalisir;
102. 3 (tiga) lembar fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2007 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007 yang dilegalisir;
103. 8 (delapan) lembar fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2008 yang dilegalisir;
104. 4 (empat) lembar fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 102 tahun 2009 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2009 yang dilegalisir;
105. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.41-760 tahun 2004 tentang Peresmian

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (halaman 1 dan halaman 2);

106. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) dan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelatda Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII tahun 2008 di Samarinda Kalimantan Timur, beserta lampiran:

a) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir lampiran I Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang susunan personalia Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Koprov Kalbar;

b) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat;

107. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat tentang Job Description Satuan Tugas (Satgas) PON XVII Kalimantan Barat;

108. Fotokopi putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 11/Pid.Sus/TP. Korupsi/2013/PN PTK, tanggal 29 Agustus 2013 dengan Terdakwa atas nama: Drs. Iswanto, yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

109. 1 (satu) buku asli rekening BANK BCA KCU Pontianak Nomor: 02912525 atas nama H. Zulfadhli IR. 002950T tanggal 17 Maret 2010 BCA Pontianak;

110. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK KALBAR kantor cabang 010 Kantor Cabang Utama Pontianak dengan Nomor Rekening: 1025049116 atas nama Zulfadhli tanggal 10 September 2009. TS 28604;

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK TAB MANDIRI KCP Pontianak Ngurah Rai 14601 dengan Nomor Rekening: 146-00-0413037-8 atas nama Ir. H. Zulfadhli alamat Komp. Bali Agung I.B /13 Jalan Karya Baru RT. 003/018 Parit Tokaya Pontianak 78121. Nomor AB. 5799629, tanggal cetak 8 April 2009 1460132;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM.;

112. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Asli Nomor: J-06715396 atas nama Ir. H. Zulfadhli, Nomor Registrasi: B 1576 AKH merk Proton Type: AXORA 1.6L A/T FL BASE LINE tahun pembuatan 2012 dengan isi silinder 1.597 CC warna Hitam metalik, nomor Rangka : PL1F26YRR0F090779 dan nomor mesin: S4PHTA6404 bahan bakar Bensin.dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2013;

113. 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13031 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka Tani dengan daftar isian 307 Nomor 4677 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3848 Tahun 2004 kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13031. dengan Surat Ukur Nomor: 2471/SUKATANI/2004 Luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;

114. 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13032 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos Kelurahan Suka Tani dengan daftar isian 307 Nomor 4664 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3897 Tahun 2004 Kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13032. dengan Surat Ukur Nomor: 2470/SUKATANI/2004 Luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;

115. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Proton, Type: EXORA 1.6L A/T FL BASE LINE, Nomor Polisi B 1576 EKH, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka: PL1F26YRR0F090779, Nomor Mesin: S4PHTA6404;

116. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Komplek Raffles Hills Blok O.3 No. 16, RT. 006/RW. 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos,

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, Jawa Barat berikut tanah dengan luas 108 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 13031 tanggal 31 Agustus 2004 dan tanah seluas 69 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 13032 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok;

Dirampas untuk Negara;

117. uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak;

5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM. sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2007, selaku penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Januari 2007 sebesar Rp350.000.000,00;

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
2. Tanggal 27 Pebruari 2007 3 (tiga) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 239 Tahun 2007 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada pendiri Fakultas Kedokteran Untan Pontianak Tahun Anggaran 2007, tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani Usman Ja'far selaku Gubernur Kalimantan Barat;
3. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs. H. Syakirman selaku Sekretaris Umum dan Drs. H. Pieter Allon G., MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor tahun 2007 Tanggal sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tertanggal 1 Mei 2007;
4. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Umum dan Drs. H. Pieter Allon G., MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 239 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tertanggal 28 Desember 2007;
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani Cornelis selaku Gubernur Kalimantan Barat;
6. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima H. Usman Ja'far selaku Ketua Umum dan Drs. H. Pieter Allon G., MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2008, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No.

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tertanggal 28 Nopember 2008;

7. Buku rekening atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dengan Nomor Rekening: 1025567948 (dahulu Nomor Rekening 10.422.01.56794-8) pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak. Buku rekening tersebut sebanyak 2 (dua) buah buku yang terdiri dari: 1 (satu) buku warna biru dan 1 (satu) buku warna merah yang merupakan buku lanjutan print transaksi dari buku warna biru. Adapun jumlah saldo terakhir yaitu saldo tertanggal 1 Agustus 2012 yang tertulis pada buku merah sebesar Rp7.305.134.380,91 (tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
8. 10 (sepuluh) lembar asli print out rekening koran/daftar rincian transaksi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar – Cabang Pontianak dengan nomor rekening: 1025567948 (dahulu nomor rekening: 10.422.01.56794-8) periode tanggal 30 Mei 2006 sampai periode tanggal 1 Agustus 2012 dengan saldo Rp7.305.134.380,91 (tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
9. buku Kas Umum bendahara KONI Bulan Januari s.d Desember tahun 2006;
10. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2007;
11. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2008;
12. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Juni 2009;
13. surat Pertanggungjawaban Dana Porprov 2006 Bidang Humas, Publikasi dan dokumentasi sebanyak 1 bundel;
14. kuitansi asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII sejumlah 13 kuitansi;
15. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2006 sebanyak 12 bundel;

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2007 sebanyak 12 bundel;
17. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2008 sebanyak 12 bundel;
18. bukti kuitansi internal tahun 2009 sebanyak 50 buah senilai Rp 595.106.775,00;
19. daftar rekapitulasi dukungan dana untuk pelatda Pra PON XVII yang dibuat oleh Ketua Satgas pelatda Pra PON XVII KONI Prov. Kalbar;
20. laporan penerimaan dan pengeluaran satgas pelatda Pra PON XVII bulan Februari s.d Desember 2007 dan bulan Januari s.d Desember 2008;
21. kuitansi asli dan kuitansi tindisan asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda Pra PON sejumlah 29 kuitansi yang terdiri dari 19 lembar kuitansi asli dan 10 lembar kuitansi tindisan dan Foto copi kuitansi;
22. kuitansi asli pengeluaran satgas Pra PON XVII kepada Pengprov tahun 2009 sebanyak 1 bundel;
23. kuitansi asli dan bukti pembayaran sebanyak 11 bundel dengan total nilai sebesar Rp17.303.024.289,00;
24. Surat Pengantar Penyampaian Surat Pernyataan dari Pengprov FASI, POSSI, PERPANI, PSTI, BPOC, PERCASI, BAPOPSI, KODRAT, dan PERBASI dari Kepala Sekretariat KONI tertanggal 30 September 2009;
25. surat Pernyataan dari FASI tertanggal 9 September 2009;
26. surat Pernyataan dari POSSI tertanggal 9 September 2009;
27. surat Pernyataan dari PERPANI tertanggal 11 September 2009;
28. surat Pernyataan dari PSTI tertanggal 10 September 2009;
29. surat Pernyataan dari BPOC tertanggal 9 September 2009;
30. surat Pernyataan dari PERCASI tertanggal 11 September 2009;
31. surat Pernyataan dari BAPOPSI tertanggal 10 September 2009;
32. surat Pernyataan dari KODRAT tertanggal 11 September 2009;
33. surat Pernyataan dari PERBASI tertanggal 9 September 2009.
34. surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No.: 931/11/KEU/2009 tanggal 5 Mei 2009;

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. surat Pernyataan Pengajuan SPP No.: 931/96/KEU/2009 tanggal 22 Juli 2009;
36. surat Pernyataan Pengajuan SPP No.: 931/114/KEU/2009 tanggal 7 Oktober 2009;
37. surat Pernyataan Pengajuan SPP No.: 931/150/KEU/2009 tanggal 10 Desember 2009;
38. peraturan Gubernur Kalbar No.: 86 Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Penyaluran dan pertanggung jawaban Dana Bantuan Pemerintah Prov. Kalbar;
39. surat Keterangan KONI Prov. Kalbar No.: 354 B/UMM/IX/2009 tanpa tanggal bulan September 2009 tentang SPJ KONI Prov. Kalbar bulan Januari s/d September 2009 yang masih dipergunakan dalam Pemeriksaan BPK RI;
40. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan September 2009;
41. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Oktober 2009;
42. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan November 2009;
43. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Desember 2009;
44. 9 (sembilan) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran KONI Prov. Kalbar bulan September s/d Desember 2009.
45. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 273 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006;
46. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 636 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007;
47. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1005 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007;
48. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008;
49. fotokopi berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 888 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008.
50. asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor: 903/1247/KEU tanggal 21 April 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor: 903/3956/KEU tanggal 24 November 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
52. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2005;
53. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2008;
54. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 10 Tahun 2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008 berikut lampiran tentang Susunan Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008;
55. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 57 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2009-2013;
56. Fotokopi Buku Laporan Hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSOPROV) X Koprov Kalbar Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2009 di Hotel Orchardz Pontianak;
57. 1 (satu) satu buah Mesin Tik merk Brother Nomor Seri: 3313 warna Hitam Putih;
58. fotokopi rekening koran rekening giro sekda Prov Kalbar dengan nomor rekening : 10.400.02.01063-1 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2007 yang dilegalisir;
59. 4 (empat) lembar fotokopi cek giro tahun 2007 dengan nomor rekening : 10.400.02.01063-1 yang dilegalisir;
60. fotokopi rekening koran rekening giro sekda Prov Kalbar dengan nomor rekening: 1001010631 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2008 yang dilegalisir;
61. 8 (delapan) lembar fotokopi cek giro tahun 2008 dengan nomor rekening 1001010631 yang dilegalisir;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) buah buku rekening KONI Prov. Kalbar pada Bank Kalbar dengan nomor rekening: 1025568290;
63. Surat Ketua DPRD Prov. Kalbar kepada Gubernur Kalbar nomor: 162/35/DPRD-C tanggal 5 Maret 2007 perihal Permohonan Pinjaman Dana Penunjang Pansus I DPRD Prov. Kalbar dari Ketua DPRD Prov. Kalbar, dengan kalkulasi dana yang diperlukan sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. H. Zulfadhli selaku Ketua DPRD Prov. Kalbar;
64. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000.000,- tertanggal 13 Maret 2007;
65. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada anggota DPRD Kalbar a.n. Tommy Ria untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp350.000.000,- tertanggal 14 Maret 2007;
66. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. Luthfi A. Hadi untuk pinjaman sementara untuk keperluan LKPJ sebesar Rp150.000.000,- tertanggal 27 April 2007;
67. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2007;
68. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp270.000.000,- tertanggal 3 Oktober 2007;
69. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2007;
70. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. Luthfi A. Hadi untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 20 Nopember 2007 tanpa materai;

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp25.000.000,- tertanggal 23 Nopember 2007;
72. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp25.000.000,- tertanggal 27 Nopember 2007;
73. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Desember 2007;
74. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007;
75. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Moses Alep untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp200.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007;
76. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007;
77. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ DPRD Prov Kalbar sebesar Rp50.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007;
78. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Moses Alep untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 8 Januari 2008;
79. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 4 Februari 2008;
80. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. Luthfi A. Hadi untuk pembayaran pinjaman sementara untuk

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Pansus sebesar Rp200.000.000,- tertanggal 25 Februari 2008;

81. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp350.000.000,- tertanggal 11 Maret 2008;
82. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 2 April 2008;
83. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp300.000.000,- tertanggal 7 April 2008;
84. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp750.000.000,- tertanggal 15 April 2008;
85. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 12 Mei 2008;
86. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 2 Juni 2008;
87. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 11 Juni 2008;
88. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 19 Juni 2008;
89. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp150.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008;
90. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 24 Juli 2008;
91. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2008;
92. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp1.200.000.000,- tertanggal 25 September 2008;
- 1) Kwitansi bukti sebesar Rp4.000.000.000,00;
 - 2) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 3) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp1.060.000.000,00;
 - 4) Tanggal 3 Mei 2007 sebesar Rp1.525.000.000,00;
 - 5) Tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp700.000.000,00;
 - 6) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 7) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp135.000.000,00;
 - 8) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp140.000.000,00;
 - 9) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp300.000.000,00;
 - 10) Tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 11) Tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 12) Tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp190.000.000,00;
 - 13) Tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00;
93. Kwitansi bukti pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2008, selaku penerima ditandatangani oleh

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Iswanto selaku bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut:

- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp4.550.000.000,00;
 - 2) Tanggal 15 Pebruari 2008 sebesar Rp2.860.000.000,00;
 - 3) Tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 4) Tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 5) Tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 6) Tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp2.190.000.000,00;
 - 7) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 8) Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp450.000.000,00;
 - 9) Tanggal 30 April 2008 sebesar Rp1.900.000.000,00;
 - 10) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp1.100.000.000,00;
 - 11) Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - 12) Tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - 13) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp635.000.000,00;
 - 14) Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp4.500.000.000,00;
 - 15) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp1.515.000.000,00;
94. Kuitansi bukti peminjaman dana sebesar Rp7.660.000.000,- oleh pihak Setda Prov. Kalbar kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar sebagai berikut:
- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp2.075.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Redi Sumardi selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 2) Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp860.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Redi Sumardi selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 3) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp2.190.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Redi Sumardi selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp1.900.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Redi Sumardi selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
- 5) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp635.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh WALIDAD selaku Bendahara Setda Prov. Kalbar;
95. Kuitansi bukti pengembalian pinjaman dana sebesar Rp7.660.000.000,- kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 19 Pebruari 2008 sebesar Rp860.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman Setda Prov. Kalbar kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp860.000.000,-, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 2) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp485.000.000,- untuk pembayaran bantuan dana kepada KONI Prov Kalbar T.A. 2008 (pengembalian pinjaman Rp7.660.000.000,- - Rp485.000.000,- = Rp7.175.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 3) Tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp398.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp7.175.000.000,- - Rp398.000.000,- = Rp6.777.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 4) Tanggal 9 September 2008 sebesar Rp200.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp6.777.000.000,- - Rp200.000.000,- = Rp6.577.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Tanggal 6 Nopember 2008 sebesar Rp22.500.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
- 6) Tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak Penerima Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
- 7) Tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp2.140.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
- 8) Tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp1.554.500.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Lunas). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
96. Penghitungan kekurangan kas Tahun 2009 KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009, dengan jumlah kekurangan kas sebesar Rp2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. Musni Fauzi, S.E., MM dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa BPK RI, ditandatangani oleh Sdr. Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar dan diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. Syarif Machmud Alkadrie selaku Ketua Umum KONI Kalbar;
97. Surat pernyataan Sdr. Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. Iswanto untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp. 2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 1 Oktober 2009;
98. Surat Ketua Umum KONI Kalbar kepada Sdr. Drs. Iswanto Nomor: 436/UMM/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal pengembalian dana kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. Syarif Machmud Alkadrie selaku Ketua Umum KONI Kalbar dengan batas waktu yang ditentukan untuk pengembalian paling lambat tanggal 5 Nopember 2009;
99. Surat pernyataan Sdr. Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 5 Nopember 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. Iswanto untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 15 Nopember 2009 dan apabila sampai pada tanggal tersebut belum dikembalikan maka Sdr. Drs. Iswanto bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
100. Copy kwitansi bukti peminjaman dana KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 oleh Sdr. Drs. Iswanto selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar sebesar Rp650.000.000,-;
101. 6 (enam) lembar fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 yang dilegalisir;
102. 3 (tiga) lembar fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2007 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007 yang dilegalisir;
103. 8 (delapan) lembar fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2008 yang dilegalisir;
104. 4 (empat) lembar fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 102 tahun 2009 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2009 yang dilegalisir;
105. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.41-760 tahun 2004 tentang Peresmian

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (halaman 1 dan halaman 2);

106. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) dan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelatda Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII tahun 2008 di Samarinda Kalimantan Timur, beserta lampiran:

a) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir lampiran I Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang susunan personalia Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Koprov Kalbar;

b) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat;

107. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat tentang Job Description Satuan Tugas (Satgas) PON XVII Kalimantan Barat;

108. Fotokopi putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 11/Pid.Sus/TP. Korupsi/2013/PN PTK, tanggal 29 Agustus 2013 dengan Terdakwa atas nama: Drs. Iswanto, yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

109. 1 (satu) buku asli rekening BANK BCA KCU Pontianak Nomor: 02912525 atas nama H. Zulfadhli IR. 002950T tanggal 17 Maret 2010 BCA Pontianak;

110. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK KALBAR kantor cabang 010 Kantor Cabang Utama Pontianak dengan Nomor Rekening: 1025049116 atas nama Zulfadhli tanggal 10 September 2009. TS 28604;

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK TAB MANDIRI KCP Pontianak Ngurah Rai 14601 dengan Nomor Rekening: 146-00-0413037-8 atas nama Ir. H. Zulfadhli alamat Komp. Bali Agung I.B /13 Jalan Karya Baru RT 003/018 Parit Tokaya Pontianak 78121. Nomor AB. 5799629, tanggal cetak 8 April 2009 1460132;
112. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Asli Nomor : J-06715396 atas nama Ir. H. Zulfadhli, Nomor Registrasi: B 1576 AKH merk Proton Type: AXORA 1.6L A/T FL BASE LINE tahun pembuatan 2012 dengan isi silinder 1.597 CC warna Hitam metalik, nomor Rangka : PL1F26YRR0F090779 dan nomor mesin: S4PHTA6404 bahan bakar Bensin.dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2013;
113. 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13031 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka Tani dengan daftar isian 307 Nomor 4677 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3848 Tahun 2004 kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13031. dengan Surat Ukur Nomor: 2471/SUKATANI/2004 Luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;
114. 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13032 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos Kelurahan Suka Tani dengan daftar isian 307 Nomor 4664 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3897 Tahun 2004 Kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13032. dengan Surat Ukur Nomor: 2470/SUKATANI/2004 Luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;
115. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Proton, Type: EXORA 1.6L A/T FL BASE LINE, Nomor Polisi B 1576 EKH, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka: PL1F26YRR0F090779, Nomor Mesin: S4PHTA6404;
116. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Komplek Raffles Hills Blok O.3 No. 16, RT. 006/RW. 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat berikut tanah dengan luas 108 M²

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 13031 tanggal 31 Agustus 2004 dan tanah seluas 69 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 13032 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM.;

117. Uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT Kalbar tanggal 10 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2017 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid-TPK/2016/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi butir 1,2,a,b, butir 3, 4, 5, 6 dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis; Perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 sampai dengan bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan untuk menggunakan dana yang dikeluarkan sebagai dana Bansos yang dialokasikan ke KONI Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak; Terdakwa mengelabui dana yang telah diterima oleh Terdakwa dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan menandatangani

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi fiktif, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.745.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.225.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) serta orang lain, yaitu Anggota DPRD Kalimantan Barat lainnya bernama Tommy Ria, S.E., M.Si, Ir. H. Lutfi A. Hadi, H. Zainal Abidin HZ., Moses Alep sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa *judex facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan kesatu primair dengan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai *species* dari melawan hukum yaitu penyalahgunaan wewenang yang memiliki kekhususan yang khas walaupun *inheren* (tidak memiliki perbedaan) dengan melawan hukum, sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti apabila unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti, sehingga lebih tepat jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang masuk kedalam kualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu unsur melawan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi (Vide, Putusan PN. hal. 221);

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena unsur secara melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan, karena perbuatan

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan sebagai *specis* dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *genus* (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum serta berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum;

Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu primair dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur Secara Melawan Hukum;

- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM., sebagai Ketua DPRD Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua umum I KONI Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008, serta Terdakwa sebagai Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 KONI Kalimantan Barat, bersama-sama Tommy Ria, SE., M.Si (Alm) telah mengetahui ada dana Bansos Untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dalam mata Anggaran Belanja Bantuan Tidak Langsung Sekda Kalbar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan dana tersebut dengan alasan DPRD mempunyai kegiatan yang belum ada danaya sebagaimana fakta persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) telah melakukan perbuatan secara menyimpang dari peraturan hukum atau nomenklatur alokasi anggaran, kegiatan, program, dan tujuan penggunaan yang telah ditentukan dan tidak

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



sesuai dengan peraturan hukum yaitu dengan cara Terdakwa meminjam dan menggunakan dana/uang APBD dari Kas Sekda Provinsi Kalbar masing-masing yaitu pada Tahun 2006 untuk kepentingan pribadi Terdakwa telah menandatangani kuitansi penerimaan uang yang seolah-olah pinjaman Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kemudian pada Tahun 2007 menggunakan uang sebagaimana bukti kuitansi penerimaan ditandatangani oleh Terdakwa yang dibuat oleh WALIDAD (Alm) selaku pemegang Kas Sekda seolah-olah sebagai pinjaman Terdakwa sebesar Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun 2008 Terdakwa dengan dalih untuk keperluan Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) telah menerima dan menggunakan uang Kas Sekda Provinsi Kalbar yang seolah-olah sebagai pinjaman sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa bantuan dana sosial Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Tahun 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara administrasi seolah-olah telah diserahkan ke Dewan Pembina FK Universitas Tanjungpura, akan tetapi secara fisik uangnya dipinjam kembali oleh Sekda Provinsi Kalbar pada saat penyerahan dana bantuan, jadi dengan demikian dana bansos sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut belum masuk ke rekening Dewan Pembina FK Universitas Tanjungpura Pontianak, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syakirman selaku Sekda Provinsi Kalbar adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa meskipun tanda tangan bukti kuitansi penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak diakuinya, namun berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1841/DTF/2016 tanggal 13 Juni 2016 bahwa dari 20 (dua puluh) tandatangan bukti kuitansi atas nama Ir. H. Zulfadhli, MM., adalah identik atau merupakan

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan yang sama dengan tanda tangan Ir. H. Zulfadhli, MM., namun yang menerima cek dan mencairkan di Bank adalah beberapa anggota DPRD Kalbar yaitu Tommy Ria, Luthfi Hadi, Mosses Alep dan Zainal Abidin, sehingga secara yuridis berdasarkan tandatangan kuitansi penerimaan uang oleh Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan menerima uang yang telah dicairkan dan wajib dipertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil oleh Terdakwa;

- Bahwa selain dana bansos untuk DP-FK Universitas Tanjungpura sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dipinjam untuk kepentingan pribadi Terdakwa, terdapat pula uang pinjaman yang dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa dari Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang seluruhnya berjumlah Rp.6.225.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada Kas Sekda, maka untuk mengatasi ketekoran Kas Sekda dari akibat pinjaman uang oleh Terdakwa, sehingga oleh saksi Drs. Syakirman selaku Sekda Prov. Kalbar telah menggunakan dana BANSOS yang dialokasikan untuk KONI secara bertahap hingga mencapai jumlahnya sebesar Rp7.660.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Drs. Iswanto selaku bendahara KONI;
- Bahwa untuk pengembalian pinjaman dana KONI tersebut oleh saksi Syakirman digunakan dana atau uang pribadi saksi yang diperoleh dari hasil penjualan tanah dan uang pinjaman pribadi saksi yang diperoleh dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Gubernur Kalbar adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena pengalihan dan penggunaan dana anggaran APBD tidak boleh digunakan atau dibebankan diluar dari pos anggaran yang tersedia sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syakirman merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai mata anggaran, kegiatan dan tujuan peruntukannya;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa secara bersama-sama saksi Tommy Ria, SE., Iswanto, dan saksi Drs. H. Syakirman tersebut yang telah melakukan pinjaman dengan menggunakan dana APBD serta membuat dan menandatangani dokumen-dokumen (kwitansi) laporan pertanggungjawaban secara tidak benar (fiktif) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jis. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

- Bahwa Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, M M., selaku Ketua DPRD Kalbar bukanlah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan pengurusan administrasi keuangan merupakan kewenangan pada pejabat Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar serta sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu dilarang melakukan pinjaman dengan alasan apapun dengan menggunakan dana APBD baik langsung maupun tidak langsung yang tidak terdapat alokasinya dalam APBD, sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima dana APBD untuk kepentingan pribadi merupakan suatu perbuatan yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri yang berakibat merugikan keuangan negara/daerah Provinsi Kalbar;
- Bahwa penggunaan uang kas Sekda Provinsi Kalbar secara tidak sah oleh Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM., dan Tommy Rai, SE., M.Si., (Alm) sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, sehingga pada akhir tahun buku kas Sekda tidak dapat

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup, maka saksi Drs. H. Syakirman menggunakan dana bansos yang seharusnya dialokasikan untuk DP-FK Universitas Tanjungpura untuk Tahun 2006 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta terhadap dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut yang diterima melalui saksi Nachrowi (sopir Terdakwa) telah dikembalikan oleh Terdakwa pada Tahun 2009 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sesuai kwitansi penerimaan Terdakwa telah menerima dana APBD, yaitu masing-masing pada Tahun 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Tahun 2007 sebesar Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tahun 2008 sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya dana atau uang yang telah diperoleh/diterima Terdakwa dari Tahun 2006, 2007, sampai dengan Tahun 2008, yaitu berjumlah seluruhnya Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM., yang telah memperoleh/menerima uang APBD dengan cara meminjam dana bansos untuk DP-FK Universitas Tanjungpura, dana Bansos untuk Koni serta dana kas Sekda dengan cara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, M.M., atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Tommy Rai, SE., M.Si., (Alm), dan Iswanto yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

3. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

- Bahwa ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa, maka untuk menutupi kas Daerah yang disebabkan peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota DPRD lainnya, sehingga untuk

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang seolah-olah benar dipergunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kalbar Tahun 2008, oleh saksi Drs. Iswanto pada Tahun 2009 telah membuat salah satu kuitansi fiktif untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan KONI yaitu 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) seolah-olah untuk pembayaran "Bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008";

- Bahwa sesuai temuan pada pemeriksaan BPK RI untuk KONI TA. 2006 sampai dengan Tahun 2009, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang disebabkan tidak ada bukti pertanggung jawaban ketika dilakukan pemeriksaan terhadap keuangan KONI, sehingga dengan demikian uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) belum dikembalikan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa dana KONI yang dipinjam oleh Sekda Pemprov Kalbar sebesar Rp7.660.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) sudah dikembalikan dan yang mengembalikan dilakukan oleh saksi Walidad secara bertahap selama 6 (enam) kali pembayaran, serta yang menerima pengembalian secara bertahap tersebut adalah Drs. Iswanto selaku Wakil Bendahara KONI yang seluruhnya berjumlah Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dana pinjaman tersebut masih kurang sebesar Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan sampai saat ini berdasarkan bukti kuitansi pengembalian pinjaman, dan oleh saksi Drs. Iswanto tidak pernah menandatangani dan menerima uang sisa pinjaman sejumlah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara Nomor: 08/LHP/XIX.PNK/01/2015 tanggal 14

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 dari BPK Perwakilan Provinsi Kalbar tentang hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan dana Bansos DP-FK Universitas Tanjungpura TA. 2006, 2007, dan TA. 2008 pada Pemprov Kalbar sebesar Rp5.000.000.000,00 (miliar rupiah) atas kerugian negara tersebut telah dilakukan pengembalian selama periode 14 September 2009 sampai dengan 16 April 2012 yaitu sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah disetorkan kerekening DP FK Universitas Tanjungpura dan sisanya sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penyidik Polda Kalbar sebagai barang bukti dalam rekening BRI Kantor Cabang Barito Pontianak Nomor:007101.001212300 atas nama Dit. Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalbar;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil pemeriksaan Investigatif Perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar Nomor: 20/SA/III/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) TA. 2007, 2008, dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ada ditemukan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebesar Rp15.242.552.838,07 (lima belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh sen);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesar Rp15.242.552.838,07 (lima belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 20/SA/I 11/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, dengan

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa Ir. H. Zulfadhli, MM., yang telah menerima atau memperoleh dana atau uang sebanyak-banyaknya sejumlah uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti yaitu sebesar Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dikompensasikan atau diperhitungkan dengan uang pengembalian Bansos untuk DP-FK Universitas Tanjungpura yang masing-masing telah disetorkan ke Rekening DP-FK Untan di Bank Kalbar, yaitu sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) disita oleh penyidik Polda Kalbar, ditambah dengan uang bantuan KONI yang dipinjam oleh Pemrov telah dikembalikan sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp2.975.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT Kalbar tanggal 10 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptk tanggal 13 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT Kalbar tanggal 10 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 April 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. ZULFADHLI, MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan kepada Penyidik sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 108, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/ Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 April 2017;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 109 sampai dengan Nomor 116, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/ Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 April 2017;
Dikembalikan kepada Terdakwa **Ir. H. Zulfadhli, MM**;
 - Barang bukti Nomor 117, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 44/ Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 April 2017;

Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018